

## **BANTUAN KEUANGAN PROVINSI JABAR PERBAIKI RUTILAHU 5000 UNIT DI KUNINGAN**



Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, selama lima tahun kepemimpinannya bersama Wagub Uu Ruzhanul Ulum, Pemdaprov Jabar telah mengucurkan bantuan keuangan hampir Rp1 triliun kepada Kabupaten Kuningan untuk pembangunan. Bantuan tersebut dipakai di antaranya untuk memperbaiki sekitar 5.000 rumah tidak layak huni, revitalisasi Alun-alun Kota Kuningan, perbaikan jalan, dan revitalisasi Waduk Darma.

"Saya tuh nyaah ke Kabupaten Kuningan. Saya cek kemarin ke Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar, Kabupaten Kuningan mendapatkan bantuan dari kami selama lima tahun hampir Rp1 triliun, termasuk paling tinggi karena kalau Kabupaten Kuningan maju, Jawa Barat juga ikut maju," kata Gubernur Ridwan Kamil saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan memperingati Hari Jadi Ke-525 Kabupaten Kuningan di kantor DPRD Kabupaten Kuningan, Jumat (1/9/2023).

Dalam kesempatan itu pula Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil melaporkan prestasi Jabar selama lima tahun kepemimpinannya, yakni ekonomi terbaik di Pulau Jawa, investasi tertinggi se-Indonesia, SDM paling produktif, penanganan tengkes (stunting) terbaik di Pulau Jawa, dan masih banyak raihan prestasi lainnya. "Selama lima tahun Jawa Barat kami bimbing, kami sudah mendapatkan penghargaan sebanyak 555, artinya ada 555 perubahan yang kami pikirkan, putuskan, dianggarkan, dan dieksekusi untuk kemajuan Jabar," ujarnya.

Selain itu, walaupun investasi dan pabriknya banyak, Jabar tetap swasembada beras 1,3 juta ton per tahun berkat penambahan 60.000 hektare area panen selama lima tahun terakhir. "Kami tambahkan 60.000 hektare areal panen baru selama lima tahun. itulah semangat gemah ripah repeh rapih," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan, dalam lima tahun tersebut perekonomian di Jabar juga maju lewat berbagai pengerjaan infrastruktur yang turut dilakukan pemerintah provinsi, salah satunya dengan rampungnya pengerjaan Tol Cisumdawu yang menghubungkan ekonomi daerah Jabar bagian utara dengan bagian tengah dan selatan. "Mengapa ekonomi kita juara karena infrastruktur di Jabar selama lima tahun terakhir paling luar biasa. Sembilan ruas jalan tol sedang dibangun, Tol Cisumdawu 12 tahun hanya selesai di zaman kami menghubungkan ekonomi ke Jabar bagian utara, termasuk Kuningan," ungkapnya.

Ia menambahkan, Pemdaprov Jabar sedang merencanakan 13 kota industri baru di Jawa Barat guna memastikan terciptanya 4,5 juta lapangan kerja baru. Ia berharap dengan akselerasi pembangunan ekonomi Jabar pertumbuhan dapat naik dua persen dari kondisi sekarang yang sudah sangat baik. "Kami (Pemdaprov Jabar) menyiapkan kurang lebih 13 kota industri baru, termasuk di daerah Kuningan untuk memastikan di masa depan lahir 4,5 juta lapangan pekerjaan baru, juga untuk menumbuhkan dua persen ekonomi Jawa Barat yang sudah tertinggi," ujar Kang Emil.

### **Sumber Berita:**

jabarprov.go.id, *Bantuan Keuangan Provinsi Jabar Perbaiki Rutilahu 5.000 Unit di Kuningan*, Sabtu, 2 September 2023.

rejabar.republika.co.id, *Pemprov Jabar Bantu Perbaiki 5 Ribu Rutilahu di Kuningan*, Sabtu, 2 September 2023.

### **Catatan:**

#### **1. Dasar Hukum:**

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Daerah (selanjutnya disebut *Pergub Jabar No 96 Tahun 2015*).

#### **2. Pengertian (Pasal 1 Pergub Jabar No 96 Tahun 2015)**

- a. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan khusus kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Partai Politik.

- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD) adalah dokumen pelaksanaan anggaran selaku Bendahara Umum Daerah.

### **3. Bentuk Bantuan Keuangan (Pasal 3 Pergub Jabar No 96 Tahun 2015)**

- a. Bantuan Keuangan, meliputi:
  - 1) Bantuan Keuangan yang bersifat umum; dan
  - 2) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus.
- b. Bantuan Keuangan yang bersifat umum merupakan Bantuan Keuangan untuk membantu pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam bentuk belanja program serta kegiatan pada SKPD Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan kesenjangan fiskal dan peruntukkan serta penggunaannya didasarkan atas permohonan tertulis dari Bupati/Wali Kota dan Kepala Desa. Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat umum dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penerima Bantuan.
- c. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus merupakan Bantuan Keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas Pemerintah Daerah Provinsi yang berdasarkan urusannya merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Desa yang bersifat fisik, paling sedikit harus dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya.

### **4. Penganggaran (Pasal 5 Pergub Jabar No 96 Tahun 2015)**

- a. Penganggaran Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan khusus dilaksanakan sesuai pertimbangan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- b. Penganggaran Bantuan Keuangan yang bersifat umum diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah Provinsi serta kebutuhan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Penerima Bantuan Keuangan.
- c. Penganggaran Bantuan Keuangan mengacu kepada alokasi bantuan keuangan dalam KUA dan PPAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**5. Pencairan** (Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Pergub Jabar No 96 Tahun 2015)

- a. Bupati/Wali Kota mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui PPKD tembusan kepada SKPD Provinsi sesuai bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi, meliputi:
  - 1) Surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan, dicap dan ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
  - 2) Fotokopi DPA-SKPD Kabupaten/Kota kegiatan berkenaan;
  - 3) Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama/ Surat Perjanjian Kontrak (SPK) kegiatan berkenaan;
  - 4) Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/ Kota;
  - 5) Surat pernyataan tanggung jawab Bupati/Wali Kota, bermaterai, dilengkapi surat pernyataan dari Pengguna Anggaran (PA) sebagai Kepala SKPD Kabupaten/Kota terkait; dan
  - 6) Surat keterangan hasil verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan permohonan pencairan bantuan keuangan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- b. Berdasarkan permohonan pencairan bantuan keuangan dari Bupati/Wali Kota dimaksud Kepala BPKAD selaku PPKD mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Pencairan kepada Gubernur.
- c. Berdasarkan Persetujuan Gubernur, PPKD memerintahkan Bendahara Belanja Bantuan Keuangan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- d. Berdasarkan SPP-LS tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:
  - 1) Persetujuan Gubernur;
  - 2) Surat dari BPKAD kepada Gubernur perihal permohonan persetujuan pencairan;
  - 3) Bukti Pembayaran Transfer yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang peruntukan, nama penerima, nomor rekening, nama pemegang rekening, nama bank dan nilai uang;
  - 4) Surat Permohonan pencairan bantuan keuangan, dicap dan ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
  - 5) Fotokopi DPA/DPPA-SKPD Kabupaten/Kota kegiatan berkenaan;
  - 6) Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama/Surat Perjanjian Kontrak (SPK) kegiatan berkenaan;
  - 7) Surat pernyataan tanggungjawab Bupati/Wali Kota; dan

- 8) Surat Keterangan hasil verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan permohonan pencairan bantuan keuangan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Berdasarkan SPM-LS tersebut diatas Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Penerbitan SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penerima bantuan Keuangan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan.
- g. Pencairan Bantuan Keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap. Pencairan Bantuan Keuangan secara sekaligus dilakukan dengan melampirkan DPA-SKPD Kabupaten/Kota dan dokumen Kontrak/SPK kegiatan berkenaan. Pencairan Bantuan Keuangan secara bertahap dilakukan dengan ketentuan:
  - 1) Tahap I untuk biaya umum, dengan melampirkan DPA-SKPD Kabupaten/Kota kegiatan berkenaan; dan
  - 2) Tahap II dengan melampirkan dokumen kontrak/SPK kegiatan berkenaan.

#### **6. Penggunaan (Pasal 11 Pergub Jabar No 96 Tahun 2015)**

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan wajib menggunakan dana berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah Kabupaten/Kota atau Rencana Anggaran Biaya Desa. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan dilarang mengalihkan dana untuk kegiatan lain.
- b. Jika terdapat pencairan/penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa wajib menganggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- c. Jika terdapat sisa dana Bantuan Keuangan untuk kegiatan yang bersifat terus menerus setiap Tahun Anggaran, maka akan diperhitungkan dengan Anggaran Bantuan Keuangan Tahun Anggaran berikutnya.

#### **7. Pertanggungjawaban (Pasal 12 Pergub Jabar No 96 Tahun 2015)**

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya. Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan mencakup aspek keuangan dan aspek manajerial. Aspek keuangan meliputi realisasi penerimaan dan penggunaan dana. Aspek manajerial

meliputi perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.

- b. Pertanggungjawaban dan pelaporan dimuat dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan.

**8. Pelaporan** (*Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Pergub Jabar No 96 Tahun 2015*)

- a. Laporan konsolidasi pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan disampaikan oleh Bupati/Wali Kota dan Kepala Desa kepada Gubernur melalui Biro Pengendalian Pembangunan setiap semester dan setiap berakhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan setiap SKPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Wali Kota kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi terkait setiap semester dan setiap berakhir tahun anggaran.
- c. Bupati/Wali Kota menugaskan SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pengendalian pembangunan untuk melakukan konsolidasi pelaporan.
- d. Penyampaian laporan digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan.
- e. Laporan penggunaan Bantuan Keuangan paling sedikit meliputi:
  - 1) surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Kepala Desa; dan
  - 2) laporan penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan yang ditandatangani serta dibubuhi cap oleh Kepala SKPD terkait di Daerah Kabupaten/Kota atau Kepala Desa.
- f. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Bantuan Keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenan.
- g. PPKD melakukan pencatatan realisasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenan.
- h. Realisasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi yang diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*